



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hardijusno, SH, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Kerukunan Pemuda Karimun (KPK), yang berkantor di Jalan A. Yani No. 23 Sei Lakam Karimun, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 38/SK/LKDBH/KPK/K/IX/2015 tertanggal 23 September 2015 dan terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor: 012/SK/2015/PA.Tbk pada tanggal 18 November 2015, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 404/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 19 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor: - di Kec. Karimun Kab. Karimun Provinsi Kep. Riau, tanggal 08 April 2013, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
2. Bahwa selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan (dua tahun enam bulan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

Anak, perempuan, umur 1 tahun 11 bulan;

3. Bahwa pada awal pernikahan kurang lebih 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan tenteram layaknya suami istri pada umumnya tinggal di rumah Penggugat diKec. Karimun Kab.Karimun Kepulauan Riau, meskipun hidup pas- pasan Penggugat selalu mensyukuri hidup ini apa adanya;

4. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2014 Tergugat sering marah-marah tidak tentu arah tanpa sebab akibatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tempat tinggal lagi selama kurang lebih tujuh bulan, sejak bulan Februari 2015 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing, Penggugat berusaha mencari uang sendiri (berjualan) dan untuk membiayai makan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa karena Penggugat bekerja (berjualan makanan) maka Penggugat mencari orang (pembantu) untuk menjaga dan mengurus anak Penggugat dengan memberikan upah sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa sedangkan Tergugat sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang tidak lagi pulang kerumah Penggugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat selama lebih kurang tujuh bulan sejak itu juga Tergugat telah melepaskan tanggung jawab seorang suami dan seorang bapak. Tergugat tidak pernah lagi member nafkah lahir dan bathin, baik kepada Penggugat maupun terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa semula Penggugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namaun akhirnya Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga karena:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak satu rumah selama kurang lebih tiga bulan;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak;
- d. Antara Penggugat adan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga;

10. Bahwa terhadap krisis perkawinan yang terjadi ini, Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak ada berita, tidak menghiraukan Penggugat dan anak tentang keutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat-sangat menderita lahir dan batin, dengan demikian tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan menurut pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) pp nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f), kompilasi hukum islam

12. Bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diselesaikan dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah sesuai dengan kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Nomor:
- di Kec. Karimun Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 08 April 2013, putus karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung hidup anak perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dinandil secara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar penggugat dapat memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat memperbaiki gugatannya sampai tiga kali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari secara seksama terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memandang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor empat mencantumkan bahwa menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah hidup anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Penggugat dalam positanya tidak membuat alasan -alasan maupun faktor-faktor yang mendukung petitum Penggugat, Penggugat juga tidak menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan dalam posita berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga gugatan Penggugat dianggap *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa majelis Hakim sudah menyarankan kepada Penggugat dalam persidangan agar Penggugat dapat memperbaiki gugatannya, hal ini dilakukan Majelis Hakim sampai tiga kali kesempatan, hal ini didasarkan kepada Pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, akan tetapi semua saran-saran dari Majelis Hakim tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana yang dikehendaki pasal 8 Rv, dan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan kedelapan, hal 452 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I..MA** sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, dan **YUSTINI RAZAK, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULITA FIFRAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

/tv

Hakim Anggota,

YUSTINI RAZAK, SH.I

Ketua Majelis,



NUZUL LUBIS, S.H.I., MA



inciian biaya:

Pendaftaran	Rp-	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp-	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	411.000,00

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)